



## Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Komang Saeramesatya Purwadi Sastra\*, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Gede Sugiarta

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*purwadisastra@gmail.com

### How To Cite:

Sastra, K. S. P., Budiarta, I. N. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 234-239. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1913.234-239>

**Abstract**—The state of law requires that the law always be enforced, respected and obeyed by anyone without any reason for exclusion. Addressing this, positive law in Indonesia is required to respond to the crime phenomena committed by utilizing the technology. The problem of this study is 1) how is the arrangement of criminal Sanctions on the criminal act of account breach through the Mandiri Teller machine (ATM)? 2) What is the judge's consideration in discontinuing the account breach through the Mandiri Teller machine (ATM)? The research method used is a normative legal research method, with the literature study of primary and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that: 1) the arrangement of criminal Sanctions on the criminal act of accounts breach through the Mandiri Teller (ATM) in the criminal CODE, LAW ITE, fund Transfer LAW, the anti-money laundering crimes ACT. 2) Judgment of the judges in the case of discontinuing the account breach through a automated teller machine (ATM) that the defendant TEGUH T KHASAN has been legally proven Hal-the thing that incriminated the defendant could be disturbing the community and could cause Harm to others, the things that lighten up, the defendant claimed to have never been punished, the defendant politely admitted and confessed frankly his deeds, the defendant felt guilty and regretted.

**Keywords:** Self-contained Teller, Break – ins.

**Abstrak**—Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada alasan pengecualian. Menyikapi hal ini, hukum positif di Indonesia dituntut untuk bisa merespon terhadap fenomena-fenomena kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembobolan rekening melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembobolan rekening melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembobolan rekening melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bahwa terdakwa TEGUH T KHASAN telah terbukti secara sah. Hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

**Kata Kunci:** Anjungan Tunai Mandiri, Pembobolan

### Pendahuluan

Di Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa adanya pengecualian. Hal ini bertujuan untuk

mendapatkan rasa aman dan disiplin untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum pada dasarnya mempunyai batasan dalam berkelakuan untuk memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri.

Membahas tentang kejahatan dunia maya

adalah salah satu bagian dari kriminalitas saat ini yang memperoleh tempat yang luas dalam masyarakat. Volodymyr Golubev mengatakan sebuah sikap yang mengadopsi sikap tidak ingin dalam berlingkungan sosial. Perbuatan kriminalitas ini adalah perbuatan kriminalitas melalui sinyal komputer dengan koneksi baik lokal maupun interlokal (seluruh dunia) dengan menggunakan teknik dan cara berdasarkan pada sinyal komputer yang menerapkan jaringan magnetik yang bisa diperhatikan langsung yang tidak lain mengikut sertakan pemakai internet sebagai sasarannya (Arief, 2006).

Perbuatan kriminalitas yang dimaksud adalah penggelapan informasi, pengintaian, peretasan, penggandaan kartu kredit, membobol jaringan, mengcopy informasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk peretasan kartu ATM dan beraneka ragam yang lain. Para penjahat dunia maya ini memiliki lingkungan potensi yang tinggi di bagiannya sehingga sulit untuk menelusuri dan memusnahkannya secara bersih.

Walaupun perbuatan kriminalitas di dunia maya normalnya mengacu kepada aktivitas kriminalitas yang memakai alat komputerisasi untuk alat utama kejahatan tersebut, pengertian ini pun dipakai dalam kegiatan kriminalitas kuno yang menggunakan alat komputerisasi sebagai alat untuk mempermudah kriminalitas dilakukan.

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yang berarti gerak-gerik tingkah laku seseorang. Tindak Pidana memiliki penjelasan yang konkrit dari kejadian-kejadian yang nyata dalam ruang lingkup hukum pidana, jadi tindak pidana berarti memiliki sifat rasional bahkan sudah diatur untuk dapat membedakan dengan pengertian yang ada dalam masyarakat.

Landasan teritorialitas membahas tentang otoritas dimana hukum pidana diterapkan terhadap lingkup berlakunya, landasan teritorial menggambarkan landasan yang tertinggi dari landasan-landasan diterapkannya hukum pidana menurut dimana kejahatan tersebut dilakukan. Landasan teritorialitas menggambarkan landasan mendasar, pengertian ini berarti walaupun peran hukum pidana Indonesia untuk suatu keadaan dan juga suatu subyek hukum tertentu, dapat diterapkan pengembangan terhadap landasan teritorialitas (Atmasamita, 1997).

Pembobolan menggambarkan suatu prosedur atau kegiatan menjebolkan sesuatu.

Membobol berarti menjebol, mengacaukan, mendobrak, dan mengacaukan dengan kekejaman, atau mendobrak dengan suatu paksaan. Pertanggung jawaban pidana pada dasarnya menyimpan arti timbal balik atas perbuatan si pembuat pidana atas kejahatan yang diperbuatnya. Maka, pertanggung jawaban kejahatan berisi unsur objek dan unsur subjek. Maksudnya, menurut faktual pembuat kejahatan sudah berbuat delik (kejahatan kriminalitas) dimana secara individual si pembuat kejahatan layak dipersalahkan atas delik yang diperbuatnya itu sehingga dapat dipidana.

Pada penelitian sebelumnya pada Pada kasus pembobolan ATM di BCA Denpasar, (Siregar & Swardhana, 2016) mengemukakan Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan terhadap perbuatan terdakwa Teguh T Khasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan Putusan Nomor 688/Pid.B/2014/PN.Dps. Pada amar putusan, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Penelitian lainnya oleh (Enrick, 2019), mengungkapkan pembobolan ATM dengan teknik *skimming* sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UU ITE yang berbunyi Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas, yaitu pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembobolan rekening melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembobolan rekening melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

## 2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu yang dimana pengkajiannya berdasarkan atas bahan-bahan hukum dari literatur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah dimana suatu aturan UU ditelaah secara baik dan UU tersebut juga berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Lainnya, pendekatan konseptual merupakan cara yang terdapat di dalam ilmu hukum dan dari perkembangan pemikiran dan doktrin para sarjana.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis akan digunakan yakni bersumber dari penelitian dan kepustakaan, berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yakni: KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder yang didapat dari kajian pustaka, menelaah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar serta internet yang memiliki kaitan dalam permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara menginventarisasi dan mengkatagorisasi bahan-bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, literature-literatur maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Selanjutnya dilakukan dengan metode pencatatan yaitu dengan cara mengutip, meringkas, dan memberikan ulasan-ulasan dengan topik bahasan.

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder selesai, kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis yaitu, dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif dan induktif serta penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu suatu cara analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### ***Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)***

Rekening, yakni suatu perlengkapan untuk menyimpan data-data transaksi perbankan yang penting berupa aset, tanggungan, modal, pendapatan dan dana. Target utama

pemanfaatan rekening yakni untuk menyimpan data yang akan menjadikan dasar pembentukan laporan dalam kegiatan perbankan. Nilai jumlah rekening yang dimasukkan dalam pendataan suatu rekening didasarkan pada seberapa besar kepentingan pemilik rekening tersebut.

Istilah ATM di Indonesia diterjemahkan menjadi singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bentuknya adalah alat elektronik yang bertugas untuk menggantikan kerja manusia (kasir), dengan mengatur pemakai bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan. Sehingga, dengan alat itu kegiatan pembayaran dapat berjalan efektif tanpa perlu menambah tenaga manusia (Sugihato, 2010).

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yakni, alat yang utama dalam memikat pengguna. Nasabah pada dasarnya lebih tertarik pada salah satu bank dan atau perusahaan keuangan yang mempunyai kualitas dan juga fasilitas yang sempurna dan menguntungkan. Fasilitas yang akan didapatkan oleh pengguna tidak hanya dari sisi fasilitas pegawai perbankan serta CS tetapi juga perlu dipertimbangkan dengan berbagai macam produk bank dalam pengembangan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Anjungan Tunai Mandiri(ATM) yakni sebuah piranti untuk memegang alat input dan alat output. Piranti data Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada dasarnya mempunyai jaringan berupa host processor. Pusat proses yang disertai oleh ISP yg merupakan jalur menuju keberbagai macam jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan berfungsi sebagai kelebihan dari suatu bank bagi si pemegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Proses bekerjanya suatu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dikuasai perusahaan keuangan atau juga bank pada umumnya, dan juga memungkinkan dikuasai penyedia jaringan telepon yang sudah berdiri sendiri. Bila dikuasai bank, umumnya hanya bisa mendukung mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank itu sendiri, yang biasanya hanya bisa jalur segaris dengan bank tersebut yang tersedia bagi pemilik toko atau tempat usaha.

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersambung pada jaringan komunikasi sebuah bank. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini mempermudah nasabah dalam melakukan kegiatan keuangan, tanpa harus mengunjungi bank. Mesin Anjungan Tunai Mandiri biasanya terdapat di tempat umum, berupa mall, gedung kantor, super market, dan SPBU.

Anjungan Tunai Mandiri memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat yaitu: Kartu kredit atau debit yang dapat digunakan tanpa harus membayar secara tunai. Kartu Kredit bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dalam situasi yang penting. Ada beberapa jenis Kartu Kredit dan debit yang memungkinkan dapat diterima oleh seluruh mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dunia dan mencatat keseluruhan transaksi setiap bulannya.

Dapat dikatakan manfaat Rekening Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menurut penulis adalah dalam sebuah pembayaran tanpa menggunakan uang tunai dan sangat mudah digunakan hanya dengan membawa kartu debit atau kredit Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jika kartu debit atau kredit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) itu hilang bisa segera melaporkan kepada pihak Bank yang bersangkutan dan dapat dilakukan pemblokiran sehingga uang yang ada di Kartu debit atau kredit tersebut tidak hilang. Serta adanya mutasi rekening jika ada yang menggunakan kartu debit atau kredit tidak diketahui pemilik.

Rekening ATM memiliki dasar hukum yaitu terdapat pada Pasal 3 ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (16) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (17) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (18) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (19) UU Nomor. 10 Tahun 1998.

*Skimming* yakni, salah satu kegiatan kriminalitas dalam dunia maya dimana kegiatan kriminalitas ini dilakukan dengan bantuan komputerisasi, melalui saluran lokal maupun luar negeri, dengan pemanfaatan teknologi peniruan informasi yang terdapat ada di dalam bagian Kartu Anjungan Tunai Mandiri secara melawan hukum untuk mendalihkan rekening korban. Para penjahat kriminalitas dunia maya ini berdasarkan pada kemampuan di bidangnya yang mengakibatkan tidak mudah untuk menelusuri serta membasminya sesempurna mungkin (Suhariyanto, 2013).

Kejahatan perbankan melalui metode *skimming* masih kerap terjadi. sebagai pemegang rekening atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) haruslah berhati-hati karena para pelaku *skimming* memiliki cara-cara yang canggih untuk membobol Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Biasanya pelaku menggunakan komputer/ laptop, *software decoder* hingga *encoder* kartu khusus. Kartu magnetik baru dan pembaca kartu tersebut.

Dasar hukum pada kejahatan tindak pidana *skimming* yaitu: Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor. 8 Tahun 2010, Pasal 30 ayat (1) UU Nomor. 11 Tahun 2008, Pasal 30 ayat (3) UU Nomor. 11 Tahun 2008, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Pasal 32 ayat (3) UU Nomor. 11 Tahun 2008, Pasal 36 UU Nomor. 11 Tahun 2008, Pasal 81 UU Nomor. 3 Tahun 2011, Pasal 83 ayat (1) UU Nomor. 3 Tahun 2011, Pasal 83 ayat (2) UU Nomor. 3 Tahun 2011.

Cara menghindari dari kejahatan *skimming* yaitu: dengan mengecek lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) apakah strategis atau berada di tempat yang sepi, melakukan penggantian pin secara berkala, memantau saldo secara rutin, dan memperketat daftar otentifikasi bank.

### ***Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)***

Delik Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui ATM ini termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian karena pembobolan termasuk mengambil hak orang lain yang seharusnya bukan merupakan milik si pembobol rekening ATM.

Pertimbangan hakim yakni, suatu keputusan yang ditetapkan hakim untuk menyelesaikan perkara di suatu persidangan yang berlangsung. Putusan merupakan ketetapan hakim terhadap perkara yang sedang ditanganinya dengan arti untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim. Putusan hakim merupakan akhir dari proses pemeriksaan suatu kasus. Tapi pada suatu kasus putusan hakim dapat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung (Arto, 2004).

Pertimbangan hakim yang pertama merupakan pertimbangan yuridis yaitu, pertimbangan hukum guna mencari fakta yuridis yang diungkap di muka sidang dan UU ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di dalam Pertimbangan yuridis terdapat: Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Tertuntut, Keterangan Saksi, Barang bukti, Pasal yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam pertimbangan hakim yang kedua Pertimbangan Non Yuridis yaitu: Latar belakang tertuntut, Akibat Hukum Tertuntut, Kondisi diri tertuntut, Agama tertuntut.

Mengacu pada Putusan Nomor : 688/



Pid.B/ 2012/ PN.Dps. hakim menguraikan perkara bahwa terdakwa TEGUH T KHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik yang melanggar hukum seperti berbelanja, menyewakan, menggantikan, menghalalkan sebagai gadai, menghalalkan sebagai hadiah atau dengan penantian akan mengantongi keuntungan, menjajakan, menyimpan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau mengamankan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus disangkanya bahwa benda tersebut telah didapatkan karena perbuatan kriminalitas dan telah menerima atau menduduki penempatan, pertransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan terdakwa mampu dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

#### 4. Simpulan

Adapun kesimpulan penulis dilihat dari pembahasan tersebut diatas untuk menjawab rumusan masalah, yakni :

Rekening, yakni suatu perlengkapan untuk menyimpan data-data transaksi perbankan yang penting berupa aset, tanggungan, modal, pendapatan dan dana. Target utama pemanfaatan rekening yakni untuk menyimpan data yang akan menjadikan dasar pembentukan laporan dalam kegiatan perbankan. Nilai jumlah rekening yang dimasukkan dalam pendataan suatu rekening didasarkan pada seberapa besar kepentingan pemilik rekening tersebut. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yakni, alat yang utama dalam memikat pengguna. Pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri pada dasarnya akan berpihak pada salah satu bank yang berkualitas dan juga fasilitas yang baik dan menguntungkan. Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembobolan rekening melalui ATM dalam KUHP pencurian itu terdapat dalam Pasal 362-365, dalam UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pencurian itu berada dalam pasal 30 ayat (1), pasal 30 ayat (3), pasal 32 ayat (2), pasal 32 ayat (3), pasal 36. Serta ada penambahan dari Undang-undang No. 3

Tahun 2011 tentang Transfer Dana pencurian itu terdapat dalam pasal 81, pasal 83 ayat (1), pasal 83 ayat (2), pasal 86 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1).

Dalam Putusan Nomor : 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembobolan Rekening Melalui ATM bahwa tertuntut TEGUH T KHASAN telah terbukti secara sah Hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku belum pernah dihukum; terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

#### Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crimed di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Retrieved from <https://catalogue.nla.gov.au/Record/3856402>
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from <http://pustakapelajar.co.id/buku/praktek-perkara-perdata-pada-pengadilan-agama/>
- Atmasamita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Trans nasional dalam Sistem hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20133132>
- Enrick, M. (2019). Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(2). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i2.14252>
- Siregar, R. G., & Swardhana, I. G. M. (2016). Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Studi Kasus Di BCA Denpasar). *Kertha Wicara*, 5(3), 1–5. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/20147>
- Sugihato, R. T. (2010). *Tips Atm Anti Bobol, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Media Presindo. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?>

id=4gZ6qLfnBXEC&pg=PT5&lp=PT5&dq=R.+Toto+Sugihato,+2010,+Tips+Atm+Anti+Bobol,+Cetakan+Pertama,+Media+Presindo,+Yogyakarta&source=bl&ots=0O\_jlhu4kc&sig=ACfU3U0i8MWV4FStG68bqt1TowUhbhnYZg&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjc7uaMvKjqAhWh63MBHT\_EDSkQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=R. Toto Sugihato%2C 2010%2C Tips Atm Anti Bobol%2C Cetakan Pertama%2C Media Presindo%2C Yogyakarta&f=false

Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers. Retrieved from [http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=5282](http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=5282)